

## PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
DENGAN  
**RADIO SWADESI JOGJA**



NOMOR: BB-486.37/Un.02/DD/HK.07/04/2025  
NOMOR:

### TENTANG **PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI** **(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Pada hari ini, Selasa tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr.Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.** : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. **Endra Harsaya, S.Sn., M.B.A.** : CEO Radio Swadesi Jogja.

Dalam perjanjian ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing, pihak-pihak dan secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**", sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat), selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**", dengan syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM** **PASAL 1**

Dalam **PERJANJIAN** ini, yang dimaksud dengan:

1. **Fakultas Dakwah dan Komunikasi** adalah Institusi pendidikan yang di antaranya bertujuan untuk mendidik tenaga di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam pada jenjang Sarjana (Strata Satu) dan Magister (Strata Dua) dengan Akreditasi Unggul berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 4828/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024, Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 0376/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2017, Bimbingan Konseling Islam (BKI) dengan Akreditasi Unggul berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 3688/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2023, Pengembangan Masyarakat Islam dengan Akreditasi Unggul berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 3685/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2023, Manajemen Dakwah dengan Akreditasi Unggul berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 4274/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024, yang beralamat di Jl. Marsda. Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

Keputusan BAN-PT Nomor 3685/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2023, Manajemen Dakwah dengan Akreditasi Unggul berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 4274/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024, yang beralamat di Jl. Marsda. Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.

2. **Radio Swadesi Jogja** adalah Radio komunitas yang beralamatkan di Dsn. Demangan Rt.08, Ponogaran, Jambidan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN MANFAAT**

#### **PASAL 2**

- (1) **PERJANJIAN** ini berasaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) **PERJANJIAN** ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik;
  - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan bagi peserta didik;
  - c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program Tridharma pada umumnya.
- (3) Perjanjian ini bermanfaat untuk mengembangkan fungsi media penyiaran yang terdapat di lingkungan Radio Swadesi Jogja yang memiliki fungsi kontrol, kreativitas, pengembangan skill dan knowledge, serta perekat sosial dalam upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA**

#### **PASAL 3**

Ruang lingkup dan wilayah kerja sama ini meliputi:

1. Lingkup kegiatan pendidikan, yang berupa kerjasama untuk bertukar tentang pengetahuan komunikasi dan penyiaran serta pengetahuan lainnya yang penting bagi publik atau untuk magang dan praktikum mahasiswa;
2. Lingkup penelitian, yang memberi ruang untuk bersama-sama mengembangkan skill dan pengetahuan yang baik tentang komunikasi dan penyiaran;
3. Lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup transfer pengetahuan baru berupa komunikasi dan penyiaran kepada masyarakat melalui lembaga mitra.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **PASAL 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Mendapatkan akses ke sumber daya akademik dan hasil-hasil penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan pengembangan komunikasi pendidikan dan penyebaran informasi untuk masyarakat dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menggunakan hasil-hasil penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dari **PIHAK PERTAMA** untuk pengembangan kebijakan dan program **PIHAK KEDUA**;
- c. Mengadakan kegiatan bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kualitas komunikasi pendidikan dan komunikasi massa pada umumnya.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. Mendapatkan akses ke data dan informasi dari **PIHAK KEDUA** untuk keperluan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pengembangan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi dan penyiaran.
  - c. Mengadakan kegiatan bersama dengan **PIHAK KEDUA**, terutama untuk sosialisasi dan publikasi hasil-hasil penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi dan penyiaran.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. Menyediakan materi terkait dengan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas untuk kegiatan yang diselenggarakan bersama dengan **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menyampaikan hasil penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan bersama **PIHAK PERTAMA**.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

#### **PASAL 6**

- (1) **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) **PERJANJIAN** ini dapat berakhir dengan berdasarkan:
  - a. Jangka waktu atau masa berlaku **PERJANJIAN** telah berakhir;
  - b. Dikehendaki dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**PASAL 6**

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka antara **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;

**BAB VII**  
**LAIN-LAIN**  
**PASAL 7**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**PASAL 8**

**PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dilaksanakan dengan itikad baik serta untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



**Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.**  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

PIHAK KEDUA  
**RADIO SWADESI JOGJA**



**Endra Harsaya, S.Sn., M.B.A.**  
Direktur